



P U T U S A N
Nomor 10 /Pdt.G/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SOEMIATI SANTOSO, bertempat tinggal di . Kapasan 3/33 RT.03, RW.05 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IPUTU DANA, SH. MH., Skk.** Advokat yang berkantor di Balongsari Madya 7J/14 Tandes Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **ANDRIAN SUWIJI**, bertempat tinggal di Jl. Kapasan 3/33 RT.03, RW.05 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BILLY ALDO, SH., Dkk., Advokat yang berkantor di Jl. Jemursari Selatan IV/ No.2 E Telp. (031) 8493086 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **ERWIN SUWIJI**, bertempat tinggal di Jl. Kapasan 3/33 RT.03, RW.05 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BILLY ALDO, SH., Dkk., Advokat yang berkantor di Jl. Jemursari Selatan IV/ No.2 E Telp. (031) 8493086 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **RYANTO SANTOSO**, bertempat tinggal di Jl. Mulyosari Central Park Blok C/6 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BILLY ALDO, SH., Dkk., Advokat yang berkantor di Jl. Jemursari Selatan IV/ No.2 E Telp. (031) 8493086 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

4. **SHERLY SUWIJI**, bertempat tinggal di Jl. Kapasan 3/33 RT.03, RW.05 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada



SURYANEGARA & PARTNERS beralamat di Ruko Green Blok A4 No. 38 Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 788 Gresik- Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

5. Notaris SUJAYANTO ,SH.M.Kn, bertempat tinggal di Jl. A. Yani No. 161 Gedangan Sidoarjo Berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 64 Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal tertanggal 25 februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 2 Maret 2022, dibawah register perkara Nomor : 10 / Pdt.G / 2022/ PN Psr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami-isteri bernama Sindu Wandiro Suwiji dengan Penggugat (Soemiati Santoso) berdasarkan Kutipan Akta perkawinan nomor : 1402/WNI/1988 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota Surabaya tanggal 6 Desember 1988
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Sindu Wandiro Suwiji hanya sekali menikah dalam hidupnya dan tidak pernah mengadopsi anak sama sekali. Dan dari perkawinannya dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak kandung masing-masing bernama :
 - Andrian Suwiji (Laki-laki/32Th. anak kandung pertama);
 - Sherly Suwiji (Perempuan/30 Th, anak kandung kedua);
 - Erwin Suwiji (Laki-laki/28 Th, anak kandung ketiga);
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Sindu Wandiro Suwiji dan Penggugat telah diperoleh harta bersama yang berupa sebagai berikut:
 - A. Sebidang tanah pertanian seluas ± 3.905 M² sertipikat Hak Milik nomor 13/ Rejo salam yang terletak di Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan tertulis atas nama Sindu Wandiro Suwiji dengan batas-batas :

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.2 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Bukhori;
Sebelah Timur : Tanah milik Duta Beton;
Sebelah Selatan : Tanah milik Sindu Wandiro Suwiji;
Sebelah Barat : Tanah milik Jalan Desa Rejo Salam;

B. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 3.530 \text{ M}^2$ sertipikat Hak Milik nomo 14 Rejo salam yang terletak di Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan

Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sindu Wandiro Suwiji
Sebelah Timur : Tanah milik Duta Beton
Sebelah Selatan : Tanah milik Suryo/ Hasyim
Sebelah Barat : Tanah milik Jalan Desa Rejo Salam

4. Bahwa pada tanggal 24 September 2014 Sindu Wandiro Suwiji suami dari Penggugat telah meninggal dunia, hal ini berdasarkan kutipan akta kematian nomor 3578-KM-01102014-0054 yang telah dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota Surabaya, tertanggal 1 oktober 2014;
5. Bahwa untuk mempertegas secara hukum (Legal standing) mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah dari Sindu Wandiro Suwiji (Alm) dan bagian mutlak (Legitime Portie) dari para ahli waris, maka para pihak telah bersama-sama sepakat untuk menuangkan dalam akte notaris, yang mana akte keterangan hak mewaris tersebut dibuat dihadapan Pejabat Notaris Swartana Tedja,SH, di Surabaya dengan nomor : 01/SKHM/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014;
6. Bahwa dalam klausul akte keterangan hak mewaris Nomor : 01/SKHM/XII/2014, pada poin ke-VII dan ke-VIII telah dinyatakan yang menjadi ahli waris yang sah dari Sindu Wandiro Suwiji (Alm), sebagai berikut;
 1. Soemiati Santoso (Penggugat/Janda) berhak sebesar 50% + 1/8;
 2. Andrian Suwiji (Tergugat I/anak kandung pertama) sebesar 1/8;
 3. Sherly Suwiji (Turut Tergugat I, anak kandung kedua) sebesar 1/8;
 4. Erwin Suwiji (Tergugat II, anak kandung ketiga) sebesar 1/8;
7. Bahwa atas pembagian harta waris tersebut diatas Tergugat I, Tergugat II telah diduga berkompersi dengan Tergugat III mengadakan serangkaian perbuatan-perbuatan untuk melakukan intimidasi, ancaman bahkan kekerasan dengan menggunakan premanisme tindakan untuk berusaha melakukan percobaan pembunuhan dengan cara meracun pernah dialami

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.3 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasakan hidupnya tidak tenang bahkan mengalami tekanan bathin dan jiwa pada diri Penggugat;

8. Bahwa oleh karena Penggugat telah banyak mengalami tekanan-tekanan bathin yang dirasakan, yang diduga dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dengan didukung dan dicuci otak (brain Wash) oleh Tergugat III yang notabene adalah Kakak Kandung Penggugat untuk dapat menguasai seluruh harta waris peninggalan suami Penggugat, akhirnya Penggugat dengan terpaksa serta adanya ancaman dari Para Tergugat untuk menuruti kehendak Para Tergugat untuk merampas bagian mutlak (Legietime Portie) dari Penggugat;
9. Bahwa upaya pertama Para Tergugat untuk merampas bagian mutlak (Legietime Portie) Penggugat, yakni dengan membuat akte Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 39/2017 dan akte kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.M.Kn (Turut Tergugat II), untuk objek waris dengan SHM No.13, Luas 3905M2, terletak di Ds.Rejosalam, kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji, batas-batas sebagaimana pada poin ke 3A diatas;
10. Bahwa upaya kedua Para Tergugat untuk merampas bagian mutlak (Legietime Portie) Penggugat, yakni dengan membuat akte Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 37/2017 dan akte kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.M.Kn (Turut Tergugat II), untuk objek waris dengan SHM No.14, Luas 3530M2, terletak di Ds.Rejosalam, kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji, batas-batas sebagaimana pada poin ke 3B diatas;
11. Bahwa SHM No.13, Luas 3905M2, terletak di Ds.Rejosalam, kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji dan SHM No.14, Luas 3530M2, terletak di Ds.Rejosalam, kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji ada dalam kekuasaan Tergugat III;
12. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan atas tindakan-tindakan Para Tergugat, Turut Tergugat II dengan menghapus bagian hak mutlak (Legietime Portie) dengan cara dalam syarat formil pembuatan akte tersebut sangat bertentangan dengan syarat-syarat yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW, yakni bertentangan dengan syarat subyektif pada kata "Sepakat" yang diatur juga pada pasal 1321 BW,

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.4 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata sepakat tersebut tidak sah dan mengandung cacat kehendak, karena Para Tergugat dalam membuat akte perjanjian tersebut dengan cara:

- Adanya kekhilafan/kesesatan (dwaling);
- Adaaya paksaan (dwang);
- Adanya penipuan;

13. Bahwa sesuai dengan pasal 1449 BW yang menegaskan bahwa apabila perjanjian dibuat dengan sepakat yang tidak memenuhi syarat formil atau adanya cacat kehendak maka akte-akte perjanjian tersebut dapat dituntut pembatalannya di muka persidangan dan sesuai dengan kalusul pasal 5 akte Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 37/2017 dan Nomor: 39/2017 yang dibuat dihadapan Notari Sujayanto SH MM, menyatakan kompetensi relatif pengadilan negeri yang berwenang adalah *Pengadilan Negeri Pasuruan*, oleh karenanya kami ajukan pada pengadilan tersebut;

14. Bahwa Penggugat sampai saat diajukan gugatan ini masih merasakan tekanan psikis, ancaman keselamatan pada dirinya, sehingga Penggugat melalui Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutus dan membatalkan akte-akte tersebut dibawah ini ;

1. akte Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 39/2017 dan akte kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.M.Kn (Turut Tergugat II);
2. akte Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 37/2017 dan akte kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.M.Kn (Turut Tergugat II);

yang untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan akte perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah dan berharga sehingga dinyatakan

.....*DAPAT DIBATALKAN*.....

15. Bahwa agar Gugatan ini tidak ilusionir maka Penggugat mohon dilakukan sita jaminan terhadap objek waris agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga yang dapat merugikan Penggugat, objek tyersebut adalah :

1. SHM No.13, Luas 3905M2, terletak di Ds.Rejosalam, k ecamata Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji;
2. SHM No.14, Luas 3530M2, terletak di Ds.Rejosalam, kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan mengabulkan karena disertai

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.5 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti yang valid dan lengkap yang kemudian memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan pembatalan perjanjian Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan akte keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dihadapan Pejabat Notaris Swartana Tedja,SH, di Surabaya dengan nomor : 01/SKHM/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014, adalah sah dan berharga;
- 3) Menyatakan bagian hak mutlak (Legietime Portie) sesuai dengan akte keterangan hak mewaris No. 01/SKHM/XII/2014, dibuat dihadapan notaris Swartana Tedja,SH tertanggal 15 Desember 2014, adalah sebagai berikut:
 1. Soemiaty Santoso (Penggugat/Janda) berhak sebesar 50% + 1/8;
 2. Andrian Suwiji (Tergugat I/anak kandung pertama) sebesar 1/8;
 3. Sherly Suwiji (Turut Tergugat I, anak kandung kedua) sebesar 1/8;
 4. Erwin Suwiji (Tergugat II, anak kandung ketiga) sebesar 1/8;
- 4) Menyatakan akte Perjanjian Pembagian Hak bersama dan akte kuasa untuk menjual yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.M.Kn (Turut Tergugat II) tidak memenuhi syarat formil perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW dan mengandung Cacat Kehendak;
- 5) Menyatakan akte perjanjian dibuat oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang tersebut dibawah ini:
 1. akte Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 39/2017 dan akte kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.M.Kn (Turut Tergugat II);
 2. akte Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 37/2017 dan akte kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.M.Kn (Turut Tergugat II);

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dibatalkan;
- 6) Menghukum kepada Tergugat III untuk mengembalikan kepada Penggugat SHM sebagai berikut :
 1. SHM No.13, Luas 3905M2, terletak di Ds.Rejosalam, kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji;
 2. SHM No.14, Luas 3530M2, terletak di Ds.Rejosalam, kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji;
- 7) Melakukan/Mengabulkan Sita Jaminan objek waris yakni :

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.6 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SHM No.13, Luas 3905M2, terletak di Ds.Rejosalam, kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji;
2. SHM No.14, Luas 3530M2, terletak di Ds.Rejosalam, kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji;
- 8) Menetapkan kuasa jual kepada Penggugat dan membagi bagian hak mutlak (legieteme Portie) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebesar 1/8 dari objek waris;
- 9) Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara renteng untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasanya menghadap di persidangan, demikian pula dengan Turut Tergugat I hadir Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat II `selama proses persidangan tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan sah, sebagaimana relaas panggilan masing - masing tertanggal Rabu tanggal 9 Maret 2022, 9 Maret 2022, dan tanggal 10 Mei 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta tidak ternyata ketidakhadiran Turut Tergugat II tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Turut Tergugat II tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali, maka persidangan diteruskan dengan mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan menunjuk IDA AYU WIDYARINI, SH. M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 27 April 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu untuk berdamai sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.7 dari 38 hal.



DALAM KOPENSI

I. DALAM EKSEPSI

A. *ERROR IN PERSONA*

Bahwa Obyek yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam perkara A quo adalah Akte Pembagian hak bersama Nomor: 39/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 40/2017 dan Akte Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 38/2017 dibuat dihadapan Notaris Sujayanto, S.H.,M.Kn (Turut Tergugat II) namun didalam Akta-akta tersebut tidak ada satupun tertulis nama Riyanto Santoso (Tergugat III) terlibat sebagai Pihak dalam pembuatan Akta-akta tersebut, sehingga Penggugat telah keliru menarik orang sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dikarenakan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dalam perkara aquo, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Sebagaimana dalam bukunya M.Yahya Harahap Hukum Acara Perdata halaman 114 menyatakan “*yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah Pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat karena berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat*”;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 639/K/SIP/1975 tertanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa “*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

B. Gugatan *OBSCURI LIBELLI*

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur, gugatan Penggugat hanya membangun sebuah opini hukum, didalam gugatan Penggugat banyak unsur dugaan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, kabur dan hanya menduga-duga tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan tidak tidak jelas.

Sebagaimana pendapat ahli hukum M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 448-452 menuliskan “yang dimaksud dengan gugatan Penggugat Obscuri Libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas, dan tegas tentang:

- a) Posita (*fundamentum Pitendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan dan dalil gugatan;

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.8 dari 38 hal.



- b) Tidak jelasnya objek sengketa, tentang tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah;
- c) Petitum gugatan tidak jelas.

Bahwa Pasal 163 HIR/283 RBG menentukan “barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu / asas *Actori Incumbit Prabotio*”.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada dasarnya menolak dan membantah semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa semua uraian dalam dalil Eksepsi dianggap diulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Para Tergugat dalam Pokok Perkara ini (*Mutatis Muntandis*);
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 4, 5, dan 6 diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan “Bahwa selama perkawinan tersebut Sindu Wandiro Suwiji dan Penggugat telah diperoleh harta bersama yang berupa sebagai berikut: *Dst.....*” akan tetapi selain harta peninggalan yang disebutkan oleh Penggugat dalam perkara A quo masih banyak harta waris/Peninggalan yang ditinggalkan oleh Alm. Sindu Wandiro Suwiji baik berupa tanah maupun benda bergerak lainnya, namun sebagian besar harta waris peninggalan Alm. Sindu Wandiro Suwiji telah dijual dan dinikmati oleh Penggugat beserta Turut Tergugat I;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan “Tergugat I, Tergugat II telah diduga berkospirasi dengan Tergugat III mengadakan serangkaian perbuatan untuk melakukan intimidasi, ancaman dengan menggunakan premanisme tindakan percobaan pembunuhan dengan cara meracun *Dst.....*” adalah tidak benar, mengada-ada dan memutar balikan fakta, Penggugat hanya merekayasa/membuat serangkaian cerita fiktif seolah –olah itu fakta hukum yang terjadi, bahkan sebaliknya selama menjalani kehidupan sehari-hari setelah meninggalnya bapak Tergugat I dan Tergugat II (Alm. Sindu Wandiro Suwiji) perilaku Penggugat banyak berubah, Penggugat bersama Turut Tergugat I yang selalu berkata kasar, mengintimidasi kepada Tergugat I dan Tergugat II, Perilaku Penggugat tidak mencerminkan sebagai layaknya orang tua yang mengayomi anak-

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.9 dari 38 hal.



anaknya, Penggugat bersama Turut Tergugat I sering memberikan tuduhan-tuduhan dan fitnah kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tuduhan-tuduhan tersebut tidak pernah terbukti kebenarannya. Bahkan tidak segan menggunakan “Hukum” sebagai alat untuk mengintimidasi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan hal itu akan dibuktikan Para Tergugat dalam acara pembuktian nantinya;

6. *Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyatakan “Oleh karena Penggugat telah banyak mengalami tekanan-tekanan batin yang dirasakan, yang DIDUGA dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dengan didukung dan dicuci otak oleh Tergugat III.....Dst” adalah tidak benar dan mengada-ada, dalil Penggugat hanya dugaan dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang terjadi, dan dugaan tersebut telah terbantahkan dan telah diketahui kebenarannya pada saat sidang mediasi karena pada saat sidang mediasi di Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 14 April 2022 Penggugat dengan disaksikan oleh Hakim Mediasi Ida Ayu Widyarini, S.H. M.Hum, dengan kesadarannya menyatakan mengakui bahwa memang benar Tergugat III tidak mengetahui permasalahan keluarga Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat bertolak belakang/kontradiktif dengan keterangan Penggugat pada saat Mediasi, dengan demikian sangat jelas apabila gugatan Penggugat hanya mencari-cari, berspekulasi untuk membatalkan Akte Pembagian hak bersama Nomor: 39/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 40/2017 dan Akte Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 38/2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto, S.H.M.Kn. (Turut Tergugat II) yang sudah mapan baik secara administrasi maupun yuridis formil;*
7. *Bahwa Pasal 1925 BW/KUHPerdata menentukan bahwa “Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”*
8. *Bahwa pada angka 9 dan 10 dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak menghadap Notaris Sujayanto, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat II) adalah tidak benar, mengada-ada dan memutar balikan fakta dan dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut: Bahwa asal muasal dibuatnya Akta Pembagian Hak bersama Nomor: 39/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017, Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 disertai Akta kuasa untuk*

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.10 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Nomor: 38/2017 adalah inisiatif dari Penggugat sendiri karena telah memperoleh harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di safe n Lock blok A 1273 – A 1275, Lingkar Timur, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II memiliki hak mutlak atas tanah dan bangunan aquo, sekarang telah dibalik nama Penggugat, dan pada akhirnya Penggugat membagi/memberikan bagian harta waris sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 39/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017, Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017, Penggugat terlebih dahulu menghadap kepada Notaris Sujayanto,S.H.,M.Kn dan kemudian meminta agar Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir/datang menghadap Notaris Notaris Sujayanto,S.H.,M.Kn (Turut Tergugat II) bersama dengan Penasehat Hukum Penggugat yang akan dibuktikan dalam acara pembuktian nantinya;

Bahwa dalil gugatan Penggugat saling bertolak belakang/Kontradiktif satu sama lain, dalam angka 8 menyatakan apabila “ Penggugat dengan terpaksa serta adanya ancaman dari Para Tergugat untuk menurut kehendak Para Tergugat dst.....sedangkan pada angka 9, 10 menyatakan Penggugat tidak menghadap Notaris Sujayanto,S.H.,M.Kn dst.....”sangat terlihat jelas apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dibuat atas dasar rekayasa, tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

9. Bahwa perlu diketahui Tergugat II dahulu sudah mempunyai firasat setelah Penggugat dapat menguasai harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di safe n Lock blok A 1273 – A 1275, Lingkar Timur, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dan mungkin harta peninggalan tersebut telah dijual/habis yang dinikmati oleh Penggugat beserta turut Tergugat, Penggugat akan mempermasalahkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 39/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017, Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto,S.H.,M.Kn,
10. Bahwa angka 11 dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa “SHM No.13 dan SHM No.14 yang terletak di Ds.Rejosalam, Kec.Pasrepan,Kab.Pasuruan a/n Sindu Wandiro Suwiji ada

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.11 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kekuasaan Tergugat III” adalah tidak benar dan mengada-ada karena SHM No.13 dan SHM No.14 dalam perkara A quo dan tidak berada dalam kekuasaan Tergugat III, dan apabila Penggugat mendalilkan “SHM No.13 dan SHM No.14 yang terletak di Ds.Rejosalam, Kec.Pasrepan,Kab.Pasuruan a/n Sindu Wandiro Suwiji ada dalam kekuasaan Tergugat III maka Penggugat harus membuktikannya sebagaimana Pasal 163 HIR/283 RBG menentukan “barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu / asas *Actori Incumbit Probatio*”. sehingga dalil gugatan jelas mengada-ada dan patut untuk ditolak;

11. Bahwa angka 14 dalil gugatan Pengugat yang pada pokoknya meminta Pembatalan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 39/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017, Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 adalah mengada-ada, mencari-carai terhadap Penerbitan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 39/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017, Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 yang sudah mapan baik secara administrasi yuridis formil, selain hal itu Penggugat telah berjanji kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan Objek sengketa dalam perkara A quo kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat “Tergugat I dan Tergugat II melepas haknya atas harta peninggalan Alm. Sindu Wandiro Suwiji 2 (dua) Kavling Pergudangan Safe n Lock Block A-1273 dan A1275” dengan demikian gugatan penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
12. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada upaya merampas/tidak berkeinginan untuk merampas bagian mutlak (Legietime Portie) yang tertuang dalam Akta Pembagian Hak bersama Nomor: 39/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017, Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, bahkan sebaliknya yang sangat ambisius merampas bagian mutlak (Legietime Portie) Tergugat I dan Tergugat II adalah Penggugat dengan menghalkan segala cara, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.12 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam Konvensi di anggap digunakan kembali dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat sekarang Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi menjual harta peninggalan Alm Sindu Wandiro Suwiji;
4. Bahwa akibat adanya gugatan konvensi ini Para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian baik materiil maupun imateriil antara lain :
 - a) Tergugat I sekarang Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II sekarang Penggugat Rekonvensi II terancam kehilangan Pekerjaannya akibat adanya gugatan/perkara ini;
 - b) Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menjual aset peninggalan/waris dari Alm. Sindu Wandiro Suwiji tanpa ijin, sepengetahuan dan tidak memberikan hak mutlak (Legietime Portie) kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, sehingga Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - c) Bahwa karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III akibat adanya perkara ini Tergugat III sekarang Penggugat Rekonvensi III yang sebelumnya telah sakit sebagaimana diakui juga kebenarannya oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyebabkan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III kaget /shock membuat keadaan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III semakin memburuk dan membutuhkan biaya pengobatan yang lebih banyak;
5. Bahwa akibat perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi meminta Ganti Rugi baik materiil maupun immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
6. Bahwa agar Putusan ini dihormati sebagaimana menghormati hukum yang berlaku, maka sewajarnya Para Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.13 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per hari setiap keterlambatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. Perkara: 10/Pdt.G/2022/PN.Psr yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Error In Persona.;
3. Menyatakan gugatan Obscurli Libelli
4. Menolak Gugatan Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pembagian Hak bersama Nomor: 39/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017, Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto.S.H.,M.Kn (Turut Tergugat II) adalah sah dan benar menurut hukum;
3. Menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian materiil immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I/Tergugat Rekonvensi II menjalankan putusan pengadilan, maka dibebankan kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,-/hari (sepuluh juta rupiah per hari) keterlambatan pelaksanaan putusan;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.14 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I menyampaikan tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat angka 1 s/d 4 sebagai berikut :
 - a. Memang benar Penggugat (Soemiati Santoso) pernah hidup sebagai pasangan suami-isteri dengan seorang laki-laki bernama Sindu Wandiro Suwiji berdasarkan Kutipan Akta perkawinan No. 1402/WNI/1988 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota Surabaya tanggal 6 Desember 1988;
 - b. Memang benar bahwa selama menjalani kehidupan perkawinan, antara Sindu Wandiro Suwiji dengan Penggugat (Soemiati Santoso) telah dikaruniai 3 orang anak kandung, yaitu :
 - (1). Andrian Suwiji (Laki-laki, 32 tahun, anak kandung pertama);
 - (2). Sherly Suwiji (Perempuan, 30 tahun, anak kandung kedua);
 - (3). Erwin Suwiji (Laki-laki, 28 tahun, anak kandung ketiga);
 - c. Memang benar Sindu Wandiro Suwiji telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2014 di Surabaya.
 - d. Memang benar dalam perkawinan antara Sindu Wandiro Suwiji dan Penggugat (Soemiati Santoso) memiliki harta bersama di Pasuruan sebagai berikut :
 - (1) Sebidang tanah pertanian seluas \pm 3.905 M² sertipikat Hak Milik No. 13/ Rejosalam yang terletak di Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan tertulis atas nama Sindu Wandiro Suwiji dengan batas-batas :

Batas Utara : Tanah milik Bukhori;

Batas Timur : Tanah milik Duta Beton;

Batas Selatan : Tanah milik Sindu Wandiro Suwiji;

Batas Barat : Tanah milik Jalan Desa Rejo Salam;
 - (2) Sebidang tanah pertanian seluas \pm 3.530 M² sertipikat Hak Milik No. 14/ Rejosalam yang terletak di Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas :

Batas Utara : Tanah milik Sindu Wandiro Suwiji;

Batas Timur : Tanah milik Duta Beton;

Batas Selatan : Tanah milik Suryo/Hasyim;

Batas Barat : Tanah milik Jalan Desa Rejo Salam;
2. Bahwa memang benar setelah (Alm) Sindu Wandiro Suwiji meninggal dunia para ahli waris bersama-sama sepakat untuk membuat dan menuangkan

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.15 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam akte notaris surat keterangan hak mewaris, yang mana akte keterangan hak mewaris tersebut dibuat dihadapan Pejabat Notaris Swartana Tedja, SH, di Surabaya dengan No. 01/ SKHM/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014, dengan bagian sebagai berikut :

- a. Soemiati Santoso (Penggugat/Janda) berhak sebesar 50% + 1/8;
 - b. Andrian Suwiji (Tergugat I/anak kandung pertama) sebesar 1/8;
 - c. Sherly Suwiji (Turut Tergugat I, anak kandung kedua) sebesar 1/8;
 - d. Erwin Suwiji (Tergugat II, anak kandung ketiga) sebesar 1/8;
3. Bahwa Turut Tergugat I menyampaikan tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat angka 7 s/d 15 sebagai berikut :
- a. Setelah (Alm) Sindu Wandiro Suwiji meninggal dunia Penggugat mengurus dan membayar hutang-hutang (Alm) Sindu Wandiro Suwiji serta membiayai Turut Tergugat I dan anak Turut Tergugat I.
 - b. Berjalannya waktu Tergugat I dan Tergugat II tidak setuju dengan pembagian harta waris sesuai surat keterangan hak mewaris yang dibuat di hadapan Notaris Swartana Tedja, SH, di Surabaya dengan No. 01/SKHM/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014, menyebabkan hubungan Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat tidak baik;
 - c. Dengan berbagai cara Tergugat I dan Tergugat II melakukan tekanan dan intimidasi terhadap Penggugat untuk merubah pembagian di akta No. 01/SKHM/ XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Swartana Tedja, SH, di Surabaya terkait dengan bagian masing-masing ahli waris;
 - d. Akhirnya Turut Tergugat I diajak Tergugat I dan Tergugat II datang ke Notaris Sujayanto, SH, M.Kn (Turut Tergugat II) tanpa dihadiri oleh Penggugat untuk menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama dengan No. 37/2017 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 38/2017 dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 39/2017 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 40/2017;
 - e. Pada saat tanda tangan di Notaris Sujayanto, SH, M.Kn (Turut Tergugat II), tidak ada Penggugat dan tidak melihat Penggugat ikut tanda tangan dalam akte Pembagian Hak Bersama dengan No. 37/2017 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 38/2017 dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 39/2017 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 40/2017;
 - f. Setelah membuat akte Pembagian Hak Bersama di Notaris Sujayanto, SH, M.Kn (Turut Tergugat II) untuk SHM No. 13, Luas 3905 M², terletak

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.16 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ds. Rejosalam, kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji dan SHM No. 14, Luas 3530 M², terletak di Ds. Rejosalam, kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji dibawa oleh Tergugat I dan Tergugat II, saat itu Turut Tergugat I menolak Sertipikat tersebut untuk dibawa mereka dan menyarankan sertipikat tersebut dititipkan kepada Penggugat namun ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kalau kedua sertipikat tersebut lebih baik dititipkan kepada Tergugat III;

- g. Selama ini Tergugat I dan Tergugat II hanya meminta harta dari (Alm) Sindhu Wandiro Suwiji tidak melihat hutang-hutang (Alm) Sindhu Wandiro Suwiji;
4. Bahwa perlu ditegaskan kembali pada saat membuat akte Pembagian Hak Bersama dengan No. 37/2017 dan akte kuasa untuk menjual No. 38/2017 dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 39/2017 dan Akte Kuasa Untuk Menjual No. 40/2017 di Notaris Sujayanto, SH, M.Kn (Turut Tergugat II) Penggugat tidak pernah hadir dan untuk akta surat keterangan hak mewaris yang dibuat di hadapan Notaris Swartana Tedja, SH, di Surabaya dengan No. 01/SKHM/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014 TIDAK PERNAH DIBATALKAN oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
5. Bahwa dengan demikian Akte Pembagian Hak Bersama dengan No. 37/2017 dan Akte Kuasa Untuk Menjual No. 38/2017 dan Akte Pembagian Hak Bersama No. 39/2017 dan Akte Kuasa Untuk Menjual No. 40/2017 dibuat di hadapan Notaris Sujayanto, SH, M.Kn (Turut Tergugat II) terbukti mengandung cacat hukum, yaitu :
 - a. Bertentangan dengan ketentuan hukum waris yang berlaku, khususnya melanggar ketentuan tentang legitime portie;
 - b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara;
6. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Turut Tergugat I angka 3 s/d 5 di atas, maka cukuplah alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum sebagai dasar permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama No. 37/2017 dan Akte Kuasa Untuk Menjual No. 38/2017 dan Akte Pembagian Hak Bersama No. 39/2017 dan akte kuasa untuk menjual No. 40/2017 dibuat di hadapan Notaris Sujayanto, SH, M.Kn (Turut Tergugat II) batal demi hukum;

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.17 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan batalnya Akta Pembagian Hak Bersama No. 37/2017 dan akte kuasa untuk menjual No. 38/2017 dan Akte Pembagian Hak Bersama No. 39/2017 dan akte kuasa untuk menjual No. 40/2017 dibuat di hadapan Notaris Sujayanto, SH, M.Kn (Turut Tergugat II) batal demi hukum, maka menurut hukum objek sengketa kembali menjadi harta warisan dan selanjutnya harus dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sesuai porsi hak masing-masing ahli waris, sebagaimana telah dijelaskan pada dalil Jawaban Turut Tergugat I angka 2 di atas;
8. Bahwa Turut Tergugat I setuju supaya pembagian atas harta warisan (Alm) Sindu Wandiro Suwiji dapat segera dilaksanakan secara fair, adil dan sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku, pada prinsipnya Turut Tergugat I tidak keberatan terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim supaya sita jaminan terhadap objek waris agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga yang dapat merugikan Penggugat;

Berdasarkan seluruh dalil yang termuat dalam Jawaban di atas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan :
 - a. Soemiati Santoso (Penggugat/Janda)
 - b. Andrian Suwiji (Tergugat I/anak kandung pertama);
 - c. Sherly Suwiji (Turut Tergugat I, anak kandung kedua);
 - d. Erwin Suwiji (Tergugat II, anak kandung ketiga)adalah ahli waris yang sah dari (Alm) Sindu Wandiro Suwiji;
3. Menyatakan akte notaris surat keterangan hak mewaris, yang mana akte keterangan hak mewaris tersebut dibuat dihadapan Pejabat Notaris Swartana Tedja, SH, di Surabaya dengan No. 01/SKHM/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014 SAH dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersam No. 37/2017 dan akte kuasa untuk menjual No. 38/2017 dan No. 39/2017 dan akte kuasa untuk menjual No. 40/2017 dibuat di hadapan Notaris Sujayanto, SH, M.Kn (Turut Tergugat II) batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak terhadapnya menyerahkan kepada Penggugat untuk dilakukan pembagian atas objek sengketa berupa :
 - a. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 3.905 \text{ M}^2$ sertipikat Hak Milik No. 13/Rejosalam yang terletak di Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.18 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan tertulis atas nama Sindu Wandiro Suwiji dengan batas-batas :

Batas Utara : Tanah milik Bukhori;

Batas Timur : Tanah milik Duta Beton;

Batas Selatan : Tanah milik Sindu Wandiro Suwiji;

Batas Barat : Tanah milik Jalan Desa Rejo Salam;

- b. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 3.530 \text{ M}^2$ sertifikat Hak Milik No. 14/Rejosalam yang terletak di Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas :

Batas Utara : Tanah milik Sindu Wandiro Suwiji;

Batas Timur : Tanah milik Duta Beton;

Batas Selatan : Tanah milik Suryo/ Hasyim;

Batas Barat : Tanah milik Jalan Desa Rejo Salam;

Sesuai dengan hak masing-masing ahli waris yaitu :

- a. Soemiati Santoso (Penggugat/Janda) berhak sebesar $50\% + 1/8$;
- b. Andrian Suwiji (Tergugat I/anak kandung pertama) sebesar $1/8$;
- c. Sherly Suwiji (Turut Tergugat I, anak kandung kedua) sebesar $1/8$;
- d. Erwin Suwiji (Tergugat II, anak kandung ketiga) sebesar $1/8$;

6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU, apabila Yth. Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis, dan atas Replik tersebut, Para Tergugat dan turut tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan, yang semuanya disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan Bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat Nik. 3578116601640001, Kel.Kapasari Kec.Genteng Kota Surabaya(diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Surat Akta Keterangan Hak Mewaris No.01/SKHM/XII/2014 yang dibuat dihadapan Notaris Swartana Tedja,SH, yang telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang telah memberikan

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.19 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mutlak kepada Penggugat sebesar 50%+1/8, sedangkan bagian Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebesar 1/8 dari harta waris (Alm) Shindu Wandiro Suwiji (diberi tanda P-2) ;

3. Foto copy Surat akta Pembagian harta No.37/2017, yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto SH,MM yang Penggugat tidak menghadap pejabat Notaris tersebut(diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat akta Kuasa Jual No.38/2017, yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto SH,MM yang Penggugat tidak menghadap pejabat Notaris tersebut (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Surat akta Pembagian harta No.39/2017, yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto SH,MM yang Penggugat tidak menghadap pejabat Notaris tersebut(diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat akta Kuasa Jual No.40/2017, yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto SH,MM yang Penggugat tidak menghadap pejabat Notaris tersebut (diberi tanda P-6) ;
7. Foto copy Surat akta Pembagian harta No.39/2017, yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto SH,MM yang Penggugat tidak menghadap pejabat Notaris tersebut (diberi tanda P-7) ;
8. Foto copy Surat Sertipikat Atas nama Shindu Wandiro Suwiji, Luas 3530 M2 (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Surat akta Kelahiran No.1979/WNI/1990 Tergugat I, yang dibuat oleh pejabat Dispenduk dan Catatan Sipil kota Surabaya, tertanggal 11 Juli 1990 (diberi tanda P-9) ;
10. Foto copy Surat akta Kelahiran No.1815/WNI/1992 Turut Tergugat I, yang dibuat oleh pejabat Dispenduk dan Catatan Sipil kota Surabaya, tertanggal 08 Agustus 1992 (diberi tanda P-10);
11. Foto copy Surat akta Kelahiran No.1968/WNI/1994 Tergugat II, yang dibuat oleh pejabat Dispenduk dan Catatan Sipil kota Surabaya, tertanggal 24 Agustus 1994 (diberi tanda P-10) ;
12. Foto copy Surat akta Kematian Suami Penggugat (Shindu Wandiro Suwiji) No.3578-KM-0110-2014-0054, yang dibuat oleh pejabat Dispenduk dan Catatan Sipil kota Surabaya, tertanggal 20 September 2014 (diberi tanda P-12);
13. Foto copy Surat Persetujuan Tambahan kredit Suami Penggugat oleh Bank Maspion Surabaya sebesar Rp.3.150.000.000 (Tiga Milyar Seratus Lima puluh Juta Rupiah). Kredit ini kemudian mengalami macet sejak (Alm) Shindu meninggal dunia (diberi tanda P-13);

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.20 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto copy Surat pelunasan fasilitas kredit dari Bank Maspion No.XXIX/0732/AK/SBY/IX/2018, tertanggal 20 September 2018 ditujukan kepada PT,Wahyu Suryo Cokro, pengembang yang memberikan fasilitas Gudang Komp Safe N Lock Lingkar Timur Blok A1273-A1275 Sidoarjo milik Penggugat (diberi tanda P-14);
15. Foto copy Surat SP2HP (surat perintah pemberitahuan hasil penyelidikan) Pelapor adalah Penggugat yang melaporkan dugaan Tindakan pencabulan dan pemerkosaan atas korban Turut Tergugat I dengan pelaku Tergugat I, tertanggal 08 April 2022, dengan Laporan No,1473/XI/2018/Polda Jatim, dinyatakan terbukti adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyidik sehingga ada dugaan terjadinya tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan(diberi tanda P-15);
16. Fotocopy Bukti Surat tertanggal 20 Oktober 2020 yang sah dinasegel sebagai P-16 ;

Surat-surat bukti tersebut oleh Majelis Hakim, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan asli, kemudian diperlihatkan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat lalu diberi tandai P-1 sampai dengan P-16;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. **DJUNAEDY LESMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Penggugat Ibu SOEMIATI dan para Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II Notaris SUJAYANTO,Waktu itu Saksi berada di Pabrik tahu-tahu datang Pengacara Ibu SOEMIATI yang dulu bernama ARIYANTO membawa Akta waris dan segera untuk ditandatangani oleh Ibu SOEMIATI, karena dikantor Notaris Anak-anak pada ributmengenai waris ;
 - Bahwa, penggugat Tidak sempat membaca dan dibacakan, karena kata Pengacara Ibu SOEMIATI yang dulu bernama ARIYANTO, dikantor Notaris Anak-anaknya pada ribut
 - Atas permintaan dari Anak-anak Ibu SOEMIATI ;
 - Anak-anak dar Ibu SOEMIATI tersrbut adalah yang bernama :
 - ANDRIAN SUWIJI
 - SHERLY SUWIJI
 - ERWIN SUWIJI

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.21 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena pada waktu itu Anak – anak sudah berada di Kantor Notaris, kemudian Akta tersebut dibawa ke Pabrik oleh Pengacara Ibu SOEMIATI yang lama bernama ANDRIYANTO untuk di tandatangani oleh Ibu SOEMIATI tanpa diberi kesempatan untuk membacanya dan dibacakan ;
- Yang membawa Akta tersebut Pengacara Ibu SOEMIATI yang bernama ARIYANTO ;
- Untuk menghindari keributan dar Anak-anak Ibu SOEMIATI yang berda di Kanor Notaris;
- Dalam penandatanganan Akta tersebut tidak didampingi oleh Notaris, hanya ada Ibu SOEMIATI, Saksi dan Pegawai Pabrik
- Setelah penandatanganan Akta tersebut Ibu SOEMIATI tidak dikasih salinya, hanya dikasih foto copy dari Akta tersebut, dan yang membawa Akta aslinya Anak-anak dari Ibu SOEMIATI
- Karena Ibu SOEMIATI merasa dirugikan oleh Anak-anaknya
- Tidak ada atau belum ada pembatalan akta tersebut
- Dalam pembuatan Akta tersebut Saksi tidak ikut dan tidak mengetahui,pada waktu itu Saksi berada di Pabrik
- Saksi kenal dengan suami Ibu SOEMIATI dan mengetahui sejak kecil
- Nama Suami dari Ibu SOEMIATI bernama SINDU WANDIRO SUWIJI
- SINDU WANDIRO SUWIJI sudah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2014
- Pada waktu itu SINDU WANDIRO SUWIJI bekerja bisnis pembuatan alat-alat listrik jaringan luar
- Betul, sebelum meninggal dunia Pak SINDU WANDIRO SUWIJI mengajukan pinjaman hutang pada BNK. MASPION sekitar kurang lebih sebesar Rp. 3,1 berapa (M) beberapa lama kemudian Pak SINDU WANDIRO SUWIJI meninggal dunia dan hutang ditanggung oleh Ibu SOEMIATI
- Bahwa, anak-anak Tidak ada yang ikut menanggung pembayaran hutang tersebut;
- Bahwa, Betul akta perjanjian tersebut dibuat setelah almarhum meninggal;
- Akta tersebut dibuat pada tahun 2015 di Kantor Notaris SWARTANA TEDJA,SH Kota Surabaya
- Saksi tidak ikut, Saksi pada waktu itu berada di Pabrik
- Saksi diberitahu oleh Ibu SOEMIATI setelah pembuatan Akta tersebut selesai dan isi Akta tersebut dalam pembagian waris untuk Ibu SOEMIATI sebagai Penggugat sebesar sebesar 50%+1/8, sedangkan bagian Tergugat

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.22 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebesar 1/8 dari harta waris (Alm) SHINDU WANDIRO SUWIJI

- Saksi tidak tahu rencana pembuatan Akta tersebut, sebelumnya Ibu SOEMIATI di datangi oleh Pengacara dulu Bapak ARIYANTO dipabrik disuruh tanda tangan tanpa dikasih kesempatan untuk membaca dan dibacakan
- Bapak Pengacara ARIYANTO bilang Anak-anaknya sudah berada di Kantor Notaris
- Setelah Akta selesai dibuat oleh Notaris, Ibu SOEMIATI tidak menerima aslinya, hanya dikasih foto copy Akta tersebut dan aslinya dibawa oleh Anak-anaknya
- Saksi tahu aset-aset dari Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI di Wilayah daerah Sapulatih Pasuruan ada 2, yang ke satu seluas 10.000 lebih sedangkan yang kedua seluas 7.000 lebih
- Dulu sebelum Pak SHINDU WANDIRO SUWIJImeninggalnya aset-aset tersebut dipercayakan kepada Bapak H. SAMSUL sekarang dikuasai oleh Anak-anaknya
- Sebagian aset-aset di Pasuruan masih ada, yang termasuk aset yang direbutkan ini,dan sebagianjuga sudah dijual
- Saksi tahu, ada dua aset didaerah Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruantermasuk tanah yang direbutkan ini
- Tanah tersebut sepengetahuan Saksi yang pertama dikuasai oleh Bapak RIYANTO sedangkan yang kedua yang seluas 3.530
- Tanah tersebut sekarang masih ada;
- Tidak pernah ada,menegenai mendiasi tentang pembagian waris
- Yang Saksi ketahui hubungan dari keluarga Ibu SOEMIATI kurang harmonis dan sering terjadi konflik atau keributan
- Saksi tahu Anak yang diberi fasilitas yang bernama ANDRIAN dan pernah minta Motor, HP yang keluaran terbaru dan Mobil Toyota Spot
- Dalam pembelian Mobil tersebut sifatnya hutang dengan seharga Rp. 800. Juta berapa
- Tidak betul, ERWIN SUWIJI tidak kulia di Songapura hanya membongi Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI memang dulu pada tahun 2012 minta kulia di Singapura sampai tahun 2015 dan ternyata tidak kulia hanya membongi Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI
- Yang membiayai kulia tersebut Pak SHINDU WANDIRO SUWIJIdilanjut Ibu SOEMIATI mulai tahun 2012 sampai sengan tahun2015

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.23 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dan pernah melihat Akta pembagian waris tersebut
- Saksi tahu dan sempat baca diwaktu Ibu SOEMIATI menerima foto copy Akata tersebut dari Pengacara Ibu SOEMIATI yang dulu yang bernama Pak ARIYANTO, yang isinya tentang penbagian waris
- Saksi sempat membaca foto kopy Akta terseut di Pabrik
- Isi dari Akta tersebut tentang pembagian waris untuk Ibu SOEMIATI sebagai Penggugat sebesar 50%+1/8, sedangkan bagian Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebesar 1/8 dari harta waris (Alm) SHINDU WANDIRO SUWIJI
- Sebelum (Alm) SHINDU WANDIRO SUWIJI meninggal dunia, dulu pernah pesan dan cerita pada Saksi tolong kalau Saksi maksudnya Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI meninggal dunia tolong Pabrik Saksi ini diawasi dan dijaga jangan sampai dikuasaioleh Anak-anaknya
- Karena Anak-anaknya terlalu berani pada orang Tuanya dan sering membohongi padaPak. SHINDU WANDIRO SUWIJIsemasa hidupnya
- Pak SINDU WANDIRO SUWIJI sudah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2014
- Betul saksi adalah rekan kerja almarhum sejak lama;
- Yang bertanggung jawab dan membayar hutang tersebut Ibu SOEMIATI ;
- Hutang yang harus dibayarnya BANK MASPION sebesar Rp 3.1 (M)
- Pada waktuitu Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI hutang kepada BNK MASPION ;
- Dari Anak-anaknya Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI tidak ada yang mau membayar hutang tersebut malah semua aset-aset dari Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI akan dikuasai ;
- Yang Saksi ketahui, yang bertempat tinggal bersama Ibu SOEMIATI ANDRIAN dan SHERLY ;
- Saksi kenal dengan Pak SHINDU WANDIRO SUWIJIsejak kecil, dan sudah sama-sama besar dan dewasa kenal sebagai rekan kerja
- Kalau dengan Ibu SOEMIATI kenal setelah perkawinan dengan Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI dan sekarang kenal sebagai rekan kerja
- Karena dalam keluarga dari Pak SINDU WANDIRO SUWIJI (Alm) ada kekurangan keharmonisan dalam keluarga, dan banyak konflik-konflik dan banyak permintaan-permintaan dari Anak-anaknya
- Sembelum meninggalnya (Alm) Pak. SHINDU WANDIRO SUWIJI memang dulu pernah pesan pada Saksi sambil merokok,tolong dijaga Pabrik dan jangan samapai dikuasai Anak-anaknya

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.24 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Anak-anaknya terlalu berani pada orang Tuanya dan sering membohongi pada Pak. SHINDU WANDIRO SUWIJI semasa hidupnya
- Saksi tidak tahu tentang perencanaan pemuatan Akta tersebut
- Karena pada waktu itu Anak – anak sudah berada di Kantor Notaris, kemudian Akta tersebut dibawa ke Pabrik oleh Pengacaranya Ibu SOEMIATI yang dulu untuk di tandatangani oleh Ibu SOEMIATI tanpa diberi kesempatan untuk membacanya atau dibacakan
- Yang membawa Akta tersebut Pengacara Ibu SOEMIATI yang dulu bernama ARIYANTO
- Untuk menghindari keributan di Kantor Notaris
- Dalam penandatanganan Akta tersebut tidak didampingi oleh Notaris, hanya ada Ibu SOEMIATI, Saksi dan Pegawai Pabrik

2. **IHWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI tahun 1993 ;
- Saksi kenal dengan Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI berkaitan dengan pembelian Tanah didusun Paras Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan
- Tanah tersebut berupa Tanah Sawah
- Tanah di Dusun Paras Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ada 2 (dua) tempat yang Luasnya 8000 lebih atau Satu hektar kurang
- Tanah tersebut atas nama Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI
- Saksi tahu dan kenal dengan Isteri dari Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI yang bernama SOEMIATI SANTOSO
- Tanah tersebut semasa hidupnya Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI ditanami pohon Jati sampai sekarang
- Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui, kata pembeli, beli secara global
- Menurut pengetahuan Saksi harga pasaran per batang pohon jati tersebut dihargai kurang lebih sekitar Rp. 150.000
- Hubungan dari keluarga dari Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI waktu itu baik-baik saja
- Dulu, kalau Saksi pergi ke rumah Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI dan SOEMIATI di Surabaya sering ketemu dengan Anak-anak mereka bertiga
- Tanah tersebut sebelum dimiliki oleh Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI dimiliki Pak SUPAL dan Pak HASAN almarhum

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.25 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dulu Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI beli tanah tersebut tahun 1993 secara global seharga sebesar Rp. 33.000.000
- Tanah tersebut semasa hidupnya Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI ditanami pohon Jati hingga sekarang
- Yang mengawasi, merawat dan menjaga Tanah tersebut sampai sekarang Saksi
- Yang sering berkunjung ke Tanah Sawah tersebut Ibu SOEMIATI SANTOSO
- Pohon jatinya sekarang sudah tidak ada sudah dijual oleh ANDRIAN
- Pohon jati tersebut dijualnya sekitar Tahun 2016
- Saksi tidak tahu
- Saksi tahu, dijual kepada pedagang-pedagang yang Saksi tidak tahu namanya
- Saksi kuarang tidak tahu
- Pohon jati yang dijual oleh ANDRIAN sekitar kurang lebih 1.100 pohon
- Saksi tidak kenal dengan RYANTO SANTOSO
- Dalam pejualan pohon-pohon jati tersebut ANDRIAN sendirian
- Dalam pemotongan pohon-pohon jati tersebut ANDRIAN tidak ada pembicaraan sama sekali pada Saksi
- Saksi tahu dari Pembeli-pembeli pohon jati tersebut, bahwa yang melakukan pemotongan pohon-pohon jati tersebut ANDROAN
- Saksi tidak kenal dengan pembeli pohon-pohon tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II (para tergugat) telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Perjanjian Pembagian Hak bersama No. 37. Notaris Sujayanto, SH.MH, (yang diberi tanda T.- 1) ;
2. Foto copy Akta Surat Kuasa untuk menjual No. 38. Notaris Sujayanto, SH.MH, (yang diberi tanda T.- 2) ;
3. Foto copy Akta Perjanjian Pembagian Hak No. 39 Notaris Sujayanto, SH.MH, (yang diberi tanda T. -3) ;
4. Foto copy Akta Surat Kuasa untuk menjual No. 40 Notaris Sujayanto, SH.MH, (yang diberi tanda T. -4) ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 8 November 2017 yang dibuat setelah T-1, T-2 dan TT-1 melepaskan haknya atas Pergudangan Safe n Lock, (yang diberi tanda T.- 5) ;

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.26 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy 1 Bendel Bukti Screenshoot percakapan Turut Tergugat dan Tergugat I (yang diberi tanda T – 6);
7. Foto copy Bukti Screenshoot Turut Tergugat I menjual salah satu Aset peninggalan Alm Sindu Suwiji (yang diberi tanda T– 7) ;
8. Foto copy 1 Bendel Bukti Hasil tes DNA Analysis Report yang diterbitkan oleh Prof.Dr.Med.H.soekry E.K.dr.Sp.F(K)DFM, Airangga University, (yang diberi tanda T.-8) ;

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-8

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3578114506920001 yang bernama SHERLY SUWIJI dengan Alamat Kapasari 3/33, RT/RW 003,/005, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, (yang diberi tanda TT- 1) ;

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai selanjutnya diberi tanda TT-1

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni :

1. MARMAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Betul, Saksi dulu serumah dengan Ibu SOEMIATRI sekeluarga semasa hidupnya Pak SHINDU dan Saksi masih bekerja ikut Pak SHINDU;
 - Saksi kenal dengan Pak SHINDU sebagai pekerja;
 - Saksi menjadi pekerja Pak SINSHU sejak tahun 2003 ;
 - Saksi tinggal di rumah Ibu SOEMIATI sekeluarga sejak tahun 2014 selama Saksi dipekerjakan ;
 - Saksi tahu Pak SHINDU meninggal dunia tahun 2014 ;
 - Saksi tahu ANDRIAN SUWIJI keluar dari rumah, kemana tujuan Saksi tidak tahu sedangkan ERWIN SUWIJI keluar dari rumah karena kuliah di Singapura ;
 - Yang Saksi kerahu ANDRIAN keluar dari rumah membawa Sepeda Motor;
 - Yang Saksi ketahui, hubungan keluarga Pak SHINDU baik-baik saja;
 - Saksi tidak tahu, malah Saksi yang dituduh mencuri oleh Ibu SOEMIATI;
 - Sebelumnya Saksi tidak tahu barang apa yang dicuri, berhubung Saksi dituduh mencuri, Ibu SOEMIATI menjelaskan barang yang hilang berupa perhiasan emas ;

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.27 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu aset-aset dari Pak SHINDU di Pasuruan berupah tanah sawah dan ditanami pohon-pohon jati ;
- Setelah Pak SHINDU meinggal dunia yang menguasai pohon-pohon jati tersebut Saksi tidak tahu ;
- Saksi tidak tahu
- Dulu Saksi menempati rumah Ibu SOEMIATI sekeluarga selain keluarga dari Pak SHINDU hanya Saksi saja sebagai pekerja ;
- Ada Pak SHINDU, Ibu SOEMIATI, ANDRIAN, SHERLY, dan ERWIN dan Saksi;
- ANDRIAN membawa MobilHonda Spot
- Selama Saksi berada dirumah Pak SHINDU, Kehidupan dari keluarga Pak SHINDU baik-baik saja ;
- Tidak kadang keluar rumah dan Saksi sering berada didalam kamar sendirian ;
- Tidak dekat, kamar yang Saksi tempati dibelakang dekat kamar mandi ;
- Selama Saksi berada dikamar tidak pernah mendengar suara bertengkar ;
- Duluan ANDRIAN keluar dari rumah tersebut,tidak lama kemudian Saksi keluar dari rumah tersebut karena Saksi sudah tidak pekerjaan lagi oleh Ibu SOEMIATI;
- Saksi tahu EWRWIN diwaktu itu masih kulia di Singapura ;
- ERWIN di Singapura sekitar 1 (satu) tahun lebih ;
- Dulu Saksi masih berada di rumah Ibu SOEMIATI, SHERLY masih belum pernah menikah ;
- Saksi pernah diakak oleh ANDRIAN naik mobil Spot ke Genjeran ;
- Tidak ada masalah pembicaraan tentang keluarga ;
- Pak SHINDU meninggal dunia tahun 2014 ;
- Betul Pak SHINDU meninggal dunia Saksi masih berada di rumah tersebut ;
- Saksi keluar dari rumah tersebut sekitar dapat 1 (satu) tahun Pak SGINDU meninggal dunia, karena Saksi sudah tidak dipekerjakan lagi oleh Ibu SOEMIATI ;
- ANDRIAN keluar dari rumah tersebut sekitar 2 (dua) bulan dari sepeninggalnya Pak SGINDU;
- Dulu Saksi diwaktu menempati rumah Ibu SOEMIATI sekeluarga selain keluarga dari Pak SHINDU hanya Saksi saja sebagai pekerja ;
- Dirumah tersebut ada Pak SHINDU, Ibu SOEMIATI, ANDRIAN, SHERLY, ERWIN dan Saksi;

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.28 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu Saksi, hubungan keluarga dari Pak SHINDU setelah Pak SHINDU meninggal dunia masih baik-baik saja ;
- Selama Saksi menempati kamar rumah tersebut tidak pernah mendengar suara pertengkaran ;
- Saksi tidak kenal dengan notaris Sujayanto
- Saksi tidak tahu dengan pengacara Penggugat yang bernama ARIANTO

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 39/2017 dan Akta kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.M.Kn (Turut Tergugat II), Akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 39/2017 dan Akta kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO, SH.M.Kn (Turut Tergugat II) batal demi hukum, dan menyatakan Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dihadapan Pejabat Notaris Swartana Tedja,SH, di Surabaya dengan nomor : 01/SKHM/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014 memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat merasa dirugikan atas tindakan-tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat II dengan menghapus bagian hak mutlak (Legitime Portie) dengan cara dalam syarat formil pembuatan akte tersebut sangat bertentangan dengan syarat-syarat yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW, yakni bertentangan dengan syarat subyektif pada kata "Sepakat" yang diatur juga pada pasal 1321 BW, kata sepakat tersebut tidak sah dan mengandung cacat kehendak, karena Para Tergugat dalam membuat akte perjanjian tersebut dengan cara adanya kekhilafan/kesesatan (dwaling), daaya paksaan (dwang), adanya penipuan, oleh karena itu maka sesuai dengan pasal 1449 BW yang menegaskan bahwa apabila perjanjian dibuat dengan sepakat yang tidak

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.29 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil atau adanya cacat kehendak maka akte-akte perjanjian tersebut dapat dituntut pembatalannya di muka persidangan dan sesuai dengan kalusul pasal 5 akte Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 37/2017 dan Nomor: 39/2017 yang dibuat dihadapan Notari Sujayanto SH MM, menyatakan kompetensi relatif pengadilan negeri yang berwenang adalah *Pengadilan Negeri Pasuruan*, oleh karenanya kami ajukan pada pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasan nya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. *ERROR IN PERSONA*

Bahwa Obyek yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam perkara A quo adalah Akte Pembagian hak bersama Nomor: 39/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 40/2017 dan Akte Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 38/2017 dibuat dihadapan Notaris Sujayanto, S.H.,M.Kn (Turut Tergugat II) namun didalam Akta-akta tersebut tidak ada satupun tertulis nama Riyanto Santoso (Tergugat III) terlibat sebagai Pihak dalam pembuatan Akta-akta tersebut, sehingga Penggugat telah keliru menarik orang sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dikarenakan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dalam perkara aquo, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Gugatan *OBSCURI LIBELLI*

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur, gugatan Penggugat hanya membangun sebuah opini hukum, didalam gugatan Penggugat banyak unsur dugaan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, kabur dan hanya menduga-duga tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan tidak tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Kuasa Penggugat telah menanggapi melalui repliknya beserta alasan-alasan nya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

. DALAM EKSEPSI

A. *ERROR IN PERSONA*

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.30 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat (Soemiati Santoso) menggugat Para Tergugat (TI, TII dan TIII) adalah berdasarkan adanya peristiwa hukum dan perbuatan hukum terhadap peristiwa hukum kemudian ditindak lanjuti dengan perbuatan hukum yakni dengan diadakannya perjanjian pembagian hak bersama nomor : 37/2017 dan kuasa untuk menjual nomor : 38/2017 serta perjanjian pembagian hak bersama nomor : 39/2017 dan kuasa untuk menjual nomor : 40/2017 yang di buat tanpa dihadiri Penggugat dihadapan Notaris Sujayanto SH MM tanggal 08 November 2017, yang ikut menghadiri adalah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat (sebagaimana pada Jawaban Turut Tergugat I pada poin ke-3d,3e dan poin ke-4). Sedangkan Tergugat III tidak masuk para pihak dalam perjanjian a quo, namun usaha Tergugat III terlibat dalam perkara a quo, karena Tergugat III yang merupakan Saudara laki-laki kandung Penggugat berupaya untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan cara menerima surat sertifikat SHM Nomor :13 seluas $\pm 3905 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Dan SHM Nomor :14 seluas $\pm 3530 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan , keduanya atas nama Sindu Wandiro Suwiji (hal ini dibenarkan dan diketahui oleh Turut Tergugat I pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Pasuruan dan jawaban pada poin ke-3f), usaha lainnya Tergugat III juga diduga meminjam dan mendukung biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini termasuk perkara pasuruan, jadi cukup jelas dan tidak kabur apabila Tergugat III dimasukkan dalam pihak perkara ini;

Bahwa berkaitan dengan pihak yang mana yang dijadikan pihak Tergugat oleh Penggugat adalah hak Penggugat untuk menentukannya sepanjang pihak tersebut mempunyai hubungan yang langsung atau tidak langsung dengan Penggugat, hal ini karena Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya. (*vide*) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi : “Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.”;

B. GUGATAN OBSCURE LIBEL

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.31 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obscur Libel, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

Bahwa dalil Eksepsi para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Obscur Libel karena gugatan Penggugat hanya membangun sebuah opini hukum, didalam gugatan Penggugat banyak unsur dugaan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, kabur dan hanya menduga-duga, dan obyek yang tidak jelas, adalah tidak benar karena pemahaman kata “dugaan” adalah diterapkannya azas legalitas atau “Presumption of Innocent”, dimana seorang tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum ada putusan Hakim yang final, jadi kami menghormati, menghargai hak seseorang bukannya dinyatakan kabur atau tidak jelas, sebaliknya fakta hukum bahwa setelah menikah Sindu Wandiro Suwiji dengan Penggugat (Soemiati Santoso) memiliki harta bersama di kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

- a) Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 3.905 \text{ M}^2$ sertipikat Hak Milik nomor 13/ Rejo salam yang terletak di Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan tertulis atas nama Sindu Wandiro Suwiji dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah milik Bukhori
Sebelah Timur	: Tanah milik Duta Beton
Sebelah Selatan	: Tanah milik Sindu Wandiro Suwiji
Sebelah Barat	: Tanah milik Jalan Desa Rejo salam

- b) Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 3.530 \text{ M}^2$ sertipikat Hak Milik nomo 14 Rejo salam yang terletak di Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah milik Sindu Wandiro Suwiji
Sebelah Timur	: Tanah milik Duta Beton
Sebelah Selatan	: Tanah milik Suryo/ Hasyim
Sebelah Barat	: Tanah milik Jalan Desa Rejo Salam

Bahwa hal ini menunjukkan Para Tergugat salah memahami dalil gugatan yang didalilkan Penggugat dan justru Tergugat I tergugat II dan Tergugat III berusaha mengabaikan serta mengaburkan fakta yang sebenarnya atas pembagian yang di telah tentukan, atas harta peninggalan dari pewaris, karena setelah (Alm) Sindu Wandiro Suwiji meninggal dunia para ahli waris bersama-sama sepakat untuk membuat dan menuangkan dalam akte notaris surat keterangan hak mewaris, yang mana akte keterangan hak mewaris tersebut dibuat dihadapan Pejabat

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.32 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Swartana Tedja, SH, di Surabaya dengan nomor : 01/SKHM/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014, dengan pembagian sebagai berikut :

1. Soemiati Santoso (Penggugat/Janda) berhak sebesar 50% + 1/8 bagian;
2. Andrian Suwiji (anak kandung pertama) sebesar 1/8 bagian;
3. Sherly Suwiji (anak kandung kedua) sebesar 1/8 bagian;
4. Erwin Suwiji (anak kandung ketiga) sebesar 1/8 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta replik dari Kuasa Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Prof. M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111)*" menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *error in persona* sebagaimana tersebut di atas memiliki Klasifikasi sebagai berikut (Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 111-113):

1. *Diskualifikasi in Person*;

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in person* dalam bentuk diskualifikasi in person yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai penggugat untuk perceraian perkawinan anaknya;

- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.33 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung cacat formil error in personadalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat;

2. Salah sasaran pihak yang digugat;

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya;

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, mengenai adanya *inisiatif*, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat, yang mana dalam perkara *in casu*, gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai pembatalan Akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1449 BW;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan tentang pembatalan Akta Notaris, maka hal ini tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan dalam Pasal 1340 BW, yang mengatur bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, yang dalam perkara *a quo* adalah merupakan pihak-pihak yang menjadi subyek hukum dalam Akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 39/2017 dan Akta kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.M.Kn (Turut Tergugat II), Akta Pembagian

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.34 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Bersama dengan Nomor: 39/2017 dan Akta kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO, SH.M.Kn (Turut Tergugat II), serta Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dihadapan Pejabat Notaris Swartana Tedja,SH, di Surabaya dengan nomor : 01/SKHM/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 114-115), berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHP, persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini disebut juga dengan contract party pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., lebih lanjut menjelaskan bahwa pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi. Gugatan yang diajukan orang itu (pihak ketiga) mengandung cacat diskualifikasi, karena yang bertindak sebagai penggugat tidak punya hak untuk itu berdasarkan Pasal 1340 KUHP. Sebaliknya, pihak ketiga tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 639/K/SIP/1975 tertanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa *“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Putusan MA Nomor. 1270/K/Pdt/1991, tanggal 30 November 1993, yang menyatakan bahwa *“Suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan pasal 1340 BW hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain”*;

Menimbang, bahwa meskipun melalui repliknya, Kuasa Penggugat telah menyanggah dalil eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan Penggugat telah *Error in Persona* dengan menyatakan, “bahwa berkaitan dengan pihak yang mana yang dijadikan pihak Tergugat oleh Penggugat adalah hak Penggugat untuk menentukannya sepanjang pihak tersebut mempunyai hubungan yang langsung atau tidak langsung dengan Penggugat, hal ini karena Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.35 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang akan digugatnya.”, akan tetapi dalam perkara *a quo* dengan mengacu pada teori-teori hukum mengenai keadaan error in persona dalam suatu gugatan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 639/K/SIP/1975 tertanggal 28 Mei 1977 dan Yurisprudensi Putusan MA Nomor. 1270/K/Pdt/1991, tanggal 30 November 1993 sebagaimana telah diuraikan melalui-uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim dengan berpedoman dengan ketentuan Pasal 1340 BW, memandang bahwa ditariknya orang yang bernama Riyanto Santoso /Tergugat III untuk terlibat sebagai Pihak dalam perkara *in casu*, merupakan suatu kekeliruan, oleh karena Riyanto Santoso /Tergugat III tidak pernah terlibat sebagai subyek hukum dalam Akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 39/2017 dan Akta kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.M.Kn (Turut Tergugat II), Akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 39/2017 dan Akta kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO, SH.M.Kn (Turut Tergugat II), serta Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dihadapan Pejabat Notaris Swartana Tedja,SH, di Surabaya dengan nomor : 01/SKHM/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi para tergugat mengenai error in persona patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi para tergugat Konvensi telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa, para tergugat konvensi / Para Penggugat Rekonvensi selain mengajukan eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara, dalam jawaban para tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana yang telah termuat dalam berkas perkara dan telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), tidak ada relevansi lagi untuk mempertimbangkannya dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.36 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya gugatan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan perundang - undangan yang berlaku khususnya Pasal 134 HIR, Pasal 49 juncto Pasal 50 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta ketentuan perundang - undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat mengenai Error In Persona;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.963.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, sebagai Hakim Ketua, Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN PSr, tanggal 2 Juni 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh FATHKULLAH SUGIADI Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.37 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, dengan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H,

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

ttd

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

FATHKULLAH SUGIADI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses ATK	Rp.	75.000,-
3. PNBP	Rp.	70.000,-
4. Panggilan	Rp.	1.738.000,-
5. Sumpah	Rp.	30.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah	Rp	1. 963.000,-
--------	----	--------------

(satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Putusan No. 10/PDT.G/2022/PN Psr., Hal.38 dari 38 hal.